

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Transportation Allowance dari Personal Inconvenience Insurance adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.
- Pengelolaan produk Personal Inconvenience Insurance dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Webiste : www.allianz.co.id



Transportation Allowance Insurance

Dari *Personal Inconvenience Insurance* (Asuransi Ketidaknyamanan Pribadi)

Mobil Anda masuk Bengkel dan timbul biaya tidak terduga? Tidak masalah. Biaya tidak terduga, aman terlindungi dengan Transportation Allowance Insurance.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Bila Anda memiliki mobil pribadi Maka Anda perlu memiliki Transportation Allowance Insurance

Transportation Allowance dari Personal Inconvenience Insurance (“**Transportation Allowance Insurance**”) bukan merupakan asuransi kendaraan bermotor, tapi penting dimiliki oleh Anda yang memiliki mobil pribadi. Hal ini dikarenakan memiliki asuransi kendaraan bermotor saja tidak cukup untuk menjamin kerugian yang timbul ketika mobil pribadi Anda tidak dapat digunakan sementara akibat perbaikan.

Jadi, jika punya mobil pribadi, penting untuk juga memiliki Transportation Allowance Insurance!



GUARANTEED ACCEPTANCE

Cukup data diri Anda sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Transportation Allowance Insurance.



1 POLIS UNTUK 2 MOBIL YANG DIMILIKI

Hanya dengan memiliki 1 polis Transportation Allowance Insurance Anda mendapatkan Jaminan untuk maksimum 2 kendaraan pribadi yang Anda miliki



TANPA DEDUCTIBLE (RISIKO SENDIRI) SAAT KLAIM

Menggunakan metode penggantian Santunan penuh tanpa ada pengurangan dari “Risiko Sendiri”



MAKSIMUM USIA MOBIL PRIBADI YANG BISA DIJAMIN HINGGA 15 TAHUN

Jaminan perlindungan yang ditawarkan dapat mengakomodasi 2 kendaraan pribadi Anda dengan batasan usia kendaraan sampai dengan 15 tahun



TANPA PERLU MENYERTAKAN FOTO MOBIL SAAT PEMBELIAN

Pembelian Transportation Allowance Insurance tidak memerlukan foto kendaraan pribadi Anda, hanya cukup siapkan data diri Anda.



TERSEDIA EMERGENCY ROAD ASSISTANCE 24 JAM

Dukungan pelayanan *Emergency Road Assistance* (ERA) selama 24 jam/ 7 hari baik dalam kondisi kecelakaan dan non kecelakaan

Jaminan Perlindungan dan Tabel Premi

Manfaat	Plan A	Plan B
Santunan Ketidaknyamanan Pribadi Akibat kerugian / Kerusakan yang terjadi pada Kendaraan akibat kecelakaan (<i>Partial Loss</i>)	Rp 2.000.000 per Klaim (Maks 3 Klaim/Tahun)	Rp 4.000.000 per Klaim (Maks 3 Klaim/Tahun)
Santunan Ketidaknyamanan akibat Kendaraan mengalami kerugian/kerusakan Total atau Kehilangan karena pencurian (<i>Total loss</i>)	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Dukungan layanan darurat selama 24 jam dan 7 hari baik dalam kondisi kecelakaan dan non kecelakaan (<i>Emergency Road Assistance</i>)	Termasuk	Termasuk
Premi Tahunan	Rp 1.425.000	Rp 2.655.000

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai:	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu

*Jika dicetak dalam hard copy

Dukungan layanan darurat (*Emergency Road Assistance*) adalah sebagai berikut** :

(Penjelasan lebih detail layanan darurat terdapat pada polis)



Ban Kempis

Membantu perbaikan Ban mobil yang kurang angin atau bocor



Gangguan Fungsi Mesin & Kelistrikan

Membantu jika mobil mengalami gangguan sistem kelistrikan



Mobil Derek

Membantu menderek mobil yang memerlukan perbaikan



Layanan Mekanik

Membantu jika mobil mengalami masalah kegagalan fungsi mesin



Mobil Terkunci

Membantu jika kunci mobil tertinggal di dalam mobil yang terkunci



AllianzCare 24/7 hari

Siap melayani 24 jam dalam 7 hari



Aki Lemah

Membantu kendaraan tidak dapat dihidupkan karena kegagalan fungsi accu/ battery (Aki Lemah)



Gangguan temperatur Mesin

Membantu jika mobil mengalami kegagalan fungsi dan temperature mesin naik melebihi batas aman



Gangguan Fungsi Rem

Membantu jika mobil mengalami kegagalan fungsi sistem rem pada mobil



Gangguan sistem transmisi

Membantu jika mobil mengalami gangguan sistem transmisi

**Cakupan Wilayah *Emergency road assistant* (ERA) adalah : - Pulau Jawa - Kota Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin & Pontianak - Cakupan area meliputi 50 KM dari jarak terluar dari kota-kota tersebut pada point di atas dan masih berada di area jalan besar/jalan utama yang mudah aksesnya.

Syarat dan Ketentuan

1. Alat Transportasi pribadi milik Tertanggung adalah kendaraan roda 4 kategori penumpang dengan penggunaan pribadi (TNKB hitam/putih/biru).
2. 1 polis berlaku untuk 2 kendaraan penumpang roda 4 milik Tertanggung, dengan syarat STNK Kendaraan Penumpang Roda 4 harus atas nama Tertanggung yang dibuktikan pada saat klaim.
3. Manfaat kerugian/kerusakan sebagian (partial loss) merupakan santunan penuh sesuai dengan opsi paket yang dipilih.
4. Batasan usia adalah 15 Tahun namun kendaraan harus Legal sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu.
5. Manfaat Total Loss termasuk risiko pencurian dan/atau pencurian dengan kekerasan.
6. Manfaat santunan Total Loss karena kecelakaan yang kerusakan/kerugian yang perhitungan biaya perbaikannya minimal 75% dari harga pasar kendaraan atau manfaat santunan Total Loss akibat pencurian dan mobil tidak ditemukan dalam 60 hari.
7. Metode pembayaran santunan adalah reimbursement.
8. Pertanggungannya berakhir setelah periode asuransi telah selesai dan/atau terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total.

Syarat dan ketentuan lebih lanjut secara lengkap tercantum dalam Ikhtisar polis Asuransi yang Anda terima.

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

Notifikasi Klaim

Pemberitahuan/pelaporan klaim dilakukan maksimum 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dijamin; melalui:



AllianzCare
1500 136



E-mail
cs@allianz.co.id



Masukkan klaim Anda dengan scan QR berikut:



Atau kunjungi:
<https://alz.id/klaim-transportation-allowance>

Dokumen Penunjang Klaim

Dokumen penunjang yang dibutuhkan untuk peristiwa yang dijamin di dalam polis:

- Asli formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kejadian yang terjadi.
- Polis asli atau fotokopi.
- Foto/Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung.
- Foto/Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Tertanggung.
- Foto kerusakan Kendaraan Tertanggung.
- Kwintansi pembayaran atas perbaikan kendaraan.
- Surat Keterangan kehilangan akibat Pencurian atau Pencurian dengan kekerasan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Dokumen lain yang disebutkan dalam Polis Asuransi dan dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pembayaran Klaim Kepada Tertanggung

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar serta setelah dokumen pendukung klaim diterima oleh Penanggung dengan benar dan lengkap.

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap tercantum di polis asuransi yang Anda terima.

Pengecualian Umum

1. Kerugian karena Perang dan Permusuhan, Invasi, tindakan musuh asing, pertempuran, atau operasi yang serupa dengan perang (baik perang telah dinyatakan atau tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Kerusuhan Sipil, kekuasaan sipil atau rampasan, undang-undang perang, Terorisme, kejadian nuklir, atau tindakan illegal dari pihak berwenang.
2. Setiap perbuatan tidak jujur, tindak pidana, perbuatan melanggar hukum, penipuan, atau kelalaian, pelanggaran berat, atau Perbuatan Jahat yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung.
3. Penyusutan karena keausan pemakaian yang wajar dan penggunaan, kerusakan karena usia, proses pembersihan, pencelupan, perbaikan atau pemulihan, kondisi pencahayaan atau kondisi atmosfer, ngengat, serangga, kutu atau penyebab secara bertahap operasi lainnya kecuali jaminan dan/atau santunan yang dijamin dalam Polis.
4. Klaim yang muncul sebagai akibat dari pandemi atau epidemi atau keadaan serupa epidemi, ancaman dari keadaan epidemi.

Pengecualian Khusus

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin ketidaknyamanan terkait dengan Alat Transportasi sebagai akibat dari kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor yang disebabkan oleh :

1. Alat Transportasi Pribadi milik Tertanggung digunakan :
 - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - Melakukan tindak kejahatan;
2. Untuk tujuan/kegiatan penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
3. Perbuatan Jahat yang dilakukan oleh:
 - Tertanggung sendiri;
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan;

- Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan
 - Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan
 - Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi
4. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin ketidaknyamanan terkait alat transportasi sebagai akibat dari kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - Dikemudikan walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
 5. Polis ini tidak menjamin ketidaknyamanan terkait kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas:
 - Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain;
 - Kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.
 6. Pengecualian lainnya sebagaimana disebutkan dalam Polis Personal Inconvenience Insurance.